

Tinjauan Hukum Islam dan UU nomor 56/PRP/1960 tentang Luas Tanah Pertanian pada Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Dusun Ponggang Babakan Jati, Kabupaten Subang)

Dary Salman*, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*darysalman26@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, iwanpermana4@gmail.com

Abstract. This research uses a type of qualitative research or normative law where normative legal research has a tendency to make law as a perspective discipline where it only looks at the law from the point of view of its norms, which of course is a perspective. The source of data from this study is the parties who pawned rice fields and literature data. The data collection methods used are interviews, documentation and literature research. Meanwhile, the data processing and analysis techniques carried out are carried out in two stages, namely data processing in the form of editing and verification, data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The essence of this research problem is how the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ponggang Babakan Jati Hamlet, Subang Regency when reviewed from Islamic Law and Law Number 56 / Prp / 1960 concerning the determination of Agricultural Land Area. The results of this study show that the practice of pawning in Ponggang Babakan Jati Hamlet, Subang Regency is not in accordance with pawns in accordance with the rules of Islamic Law where there are several conditions that have not been met in the contract, this pawn practice is also not in accordance with the pawn provisions in Law Number 56 / Prp / 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area, where in its implementation, the pawn contract carried out in Ponggang Hamlet does not determine the deadline for repayment of receivables.

Keywords: *Islamic Law, Land Pawn, Law No. 56/PRP/ 1960.*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau hukum normatif dimana penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat perspektif. Sumber data dari penelitian ini para Pihak yang melakukan gadai sawah dan data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dokumentasi serta riset kepustakaan. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah dilakukan dengan dua tahapan, yaitu pengolahan data berupa editing dan verifikasi, analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Inti dari masalah penelitian ini adalah bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang bila ditinjau dari Hukum Islam dan UU Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang belum sesuai dengan gadai yang sesuai aturan Hukum Islam dimana ada beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam akadnya, praktik gadai ini juga tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam UU Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana dalam pelaksanaannya akad gadai yang dilakukan di Dusun Ponggang tidak menentukan batas waktu pelunasan piutang.

Kata Kunci: *Gadai Tanah, Hukum Islam, UU No 56/Prp/ 1960.*

A. Pendahuluan

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, Praktik semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah setuju oleh kedua belah pihak, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si pengutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.

Gadai lahan pertanian dalam Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian lebih jelasnya dalam Pasal 7 ayat ((1), (2), (3) Perpu Nomor 53 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian:

(1) Barang siapa menguasai atas tanah pertanian dengan hak gadai yang ada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan.

(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

$$((7+1/2)\text{-waktu berlangsung hak gadai})/7 \times \text{uang gadai}$$

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.

Meskipun telah ada peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang gadai tanah tersebut masih banyak yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun negara tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang pernah melakukan praktik gadai di daerah tersebut, budaya menggadaikan sawah di daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu hingga sekarang. Dalam akad yang terjadi dalam gadai tersebut tidak dibuat secara tulisan hanya menghadirkan beberapa saksi saja, dalam akad tersebut pemberi pinjaman (murtahin) tidak memberikan syarat apapun kepada penerima pinjaman (rahin) dan tidak ada batas waktu pengembalian juga, meskipun tanah sudah digadaikan rahin masih bisa menggarp lahannya tersebut, namun hasil panen dari garapan tersebut semuanya menjadi hak pemberi piutang (murtahin) sampai si penerima pinjaman sepenuhnya bisa melunasi piutang tersebut tanpa adanya pengurangan piutangnya si penerima piutang. Meskipun tidak ada perjanjian dari awal akad hal tersebut, praktik gadai seperti itu memang sudah jadi kebiasaan masyarakat disana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut "Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang dan bagaimana Tinjauan UU Nomor 56/Prp/1960 Tentang Luas Tanah Pertanian pada Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang".Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 pada Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Subang.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian.

Secara spesifik dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada hukum yang berkaitan dengan gadai, dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder yaitu Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (field research) dengan melakukan wawancara. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri. Sumber data diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti, Seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis yaitu dengan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penelitian lakukan pada praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati, Kabupaten Subang, pada pelaksanaan gadai sawah yang sudah dijelaskan bahwa terjadinya akad karena adanya kebutuhan uang dalam jumlah yang besar. Proses terjadinya akad diawali dengan datangnya pihak peminjam kepada pemberi pinjaman, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian dibuatlah akad yang dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh kedua belah pihak, biasanya dalam kesepakatan yang terjadi tidak ditentukan batas waktu jatuh temponya. Dalam praktiknya penguasaan atau pemanfaatan barang jaminan masih dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima pinjaman (rahn), walaupun demikian si pemberi pinjaman (murtahin) memiliki hak atas hasil panen dari barang jaminan tanpa mengurangi utang si penerima pinjaman selama penerima pinjaman (rahn) belum bisa melunasi utangnya.

Rahn (gadai) adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas utang. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran utang, maka utang itu dapat di bayar dari hasil penjualan barang yang di gadaikan tersebut.

Dalam Islam, rahn merupakan sebuah sarana tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sosial, sebagaimana di jelaskan dalam surat Al-maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَمِيتُغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَأَن تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَكُونُونَ قُلُوبًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ فَيَتَنَفَّسُونَ فِيهَا لَحْمًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ فَيَتَنَفَّسُونَ فِيهَا لَحْمًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ فَيَتَنَفَّسُونَ فِيهَا لَحْمًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan hram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa merupakan kebalikan dari berbuat aniaya. Setelah dilarang melakukan aniaya, diperintah untuk melakukan birr (kebaikan). Menurut Ibnu Athiyah birr itu berarti segala kebaikan yang adakalanya berhubungan dengan perbuatan yang

wajib maupun perbuatan sunnah. Sedangkan arti takwa hanya pekerjaan kebaikan yang wajib saja. Sedangkan menurut Mawardi, *birr* tu berarti “keridhaan orang banyak” sedang takwa berarti keridhaan Allah.

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib apabila orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Meskipun hukumnya mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan pengembalian. Karena pertimbangan tersebut ataupun pertimbangan lain, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyu-Nya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis. Penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan lagi kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruskan dan tentunya saksi itu harus adil.

Jika dilihat dari sisi rukun dan syarat gadai dalam Hukum Islam, praktik gadai yang dilakukan di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang ada beberapa ketidaksesuaian dengan rukun syarat dalam Hukum Islam.

1. Rukun Gadai

Ar-rahin dan al-murtahin (orang yang berakad/ orang yang memberikan gadai dan orang yang menerima gadai), shigat (akad), Al-marhunbih (utang), Al-marhun (harta yang dijadikan jaminan).

2. Syarat Gadai

Sebagaimana dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. Dilihat dari sisi rukunnya, praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang sudah sesuai dengan rukun gadai dalam slam dimana ada 4 (empat) rukun yang telah disebutkan yaitu dengan adanya penggadai, penerima gadai, barang yang digadaikan dan utang yang dipinjamkan.

Namun jika diteliti lebih jauh syarat gadai sawah yang ada di Dusun Ponggang Babakan Jati terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan syarat-syarat gadai yang berlaku di dalam slam, berikut penjelasannya:

a. Syarat ar-rahin dan al-murtahin (orang yang berakad)

Syarat gadai yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. dimana praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Kabupaten Subang rata-rata pihak yang melakukan akad sudah baligh dan berakal sehat.

b. Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan)

berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh murtahin di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah (1) Marhun harus bisa dijual, (2) Marhun harus berupa harta dan memiliki nilai, (3) Marhun harus diketahui jelas dan pasti, (4) Marhun milik rahin.

barang atau objek yang dijadikan sebagai jaminan berupa lahan persawahan dimana kepemilikannya jelas milik rahin, dan memiliki nilai, dan bisa dijual.

c. Syarat Shighat (akad)

Ulama Hanafiyah mensyaratkan dalam akad bahwa rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena kesepakatan atau jab qabul dalam akad rahn sama dengan dalam akad jual beli. Apabila rahn dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka rahn tersebut tidak sah, sebagaimana akad jual beli.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan di dalam akad rahn ada tiga macam. Pertama syarat yang sah, yaitu mensyaratkan di dalam akad rahn dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan akad rahn itu sendiri. Kedua syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti

mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ni dan tu, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad rahn yang ada tetap sah. Ketiga syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad rahn yang ada kut menjadi tidak sah, yaitu seperti mensyaratkan murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan ketika utang telah jatuh tempo sedangkan rahin belum juga membayar utang yang ada.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang haram, maka syarat tersebut sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, maka syarat tersebut fasid (batal, tidak sah) dan akad rahn menjadi batal dan tidak sah. Contoh, rahin mensyaratkan agar barang jaminan tetap di tangan rahin dan tidak dipegang oleh murtahin.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan ulama Malikiyah, yaitu syarat ada dua macam, sah dan fasid. Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad dan tidak membawa kepada sesuatu yang dibenci oleh syara', sedangkan syarat yang fasid adalah syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, seperti mensyaratkan barang yang digadaikan tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang sesuai dengan keinginan rahin.

Dalam praktik gadai yang umum dilakukan di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang, pada umumnya dalam kesepakatan akad gadai tidak ditentukan batas waktu pelunasan piutang tersebut, pengambilan manfaat dan perawatan objek jaminan berupa lahan sawah dilakukan sepenuhnya oleh rahin dan hasil pemanfaatannya sebagian menjadi hak murtahin. Bahkan ada yang seluruh hasil panennya menjadi hak murtahin.

Dapat peneliti simpulkan bahwa kesepakatan yang terjadi dalam akad gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang bertentangan dengan pendapat para ulama jika terdapat sebuah syarat tertentu yang bertentangan dengan tujuan akad dan jauh dari kemaslahatan di dalam sebuah akad, hal itu menyebabkan akad gadai tersebut tidak sah hukumnya.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan adalah samai halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh murtahin di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayari utangnya.

d. Syarat al-marhun bihi (utang)

Utang (Marhun bihi) adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Marhun bihi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Utang (marhun bihi) wajib dibayari kembali oleh rahin kepada murtahin;
- b) Utang boleh dilunasi dengan jaminan;
- c) Utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya).

Tinjauan UU Nomor 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang

Undang-Undang No. 56/Prp/1960 merupakan lanjutan dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 ayat (1) yaitu: "Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h. ialah hak gadai, hak bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat". Menurut ketentuan Mahkamah Agung di dalam Putusan tanggal 6 Maret 1971 No.180/K/Sip/1970: Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56 Prp 1960 bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.

Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan gadai diatur dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu: Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

1. Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah

tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus : $(7 \frac{1}{2}) - \text{masa berlangsungnya hak gadai} \times \text{jumlah uang gadai}$

2. Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai tu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Ketentuan dalam ayat (2) pasal ni berlaku juga terhadap hak-gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) di atas, apabila gadai tanah sudah berlangsung 7 tahun atau lebih maka objek jaminan harus dikembalikan kepada pemilik tanah (rahin) tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ni diasumsikan bahwa pemegang gadai (murtahin) yang menggarap tanah pertanian selama 7 tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang a berikan kepada pemilik tanah pertanian.

Dari si Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 56/Prp/1960 dapat diketahui bahwa yang menjadi sifat dan ciri-ciri pelaksanaan gadai menurut Hukum Agraria Nasional adalah:

1. Hak gadai tanah memiliki jangka waktunya terbatas, yaitu maksimal 7 tahun
2. Apabila gadai tanah sudah berlangsung selama 7 tahun, maka hak atas tanah yang digadaikan berpindah dengan sendirinya kepada pemilik tanah (rahin) tanpa harus memberikan uang tebusan lagi
3. Pemilik dapat melakukan penebusan tanah yang digadaikan sewaktu-waktu dengan membayar uang tebusan berdasarkan rumus yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960.

Hapusnya gadai tanah dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penebusan oleh pihak pemilik tanah (rahin)
2. Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih
3. Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam gadai tanah.
4. Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum
5. Tanahnya musnah.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok yang menjadi aturan penting dalam UU No. 56/Prp/1960 terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian, yaitu penentuan waktu berlangsungnya gadai dan cara penebusannya. Tujuan dari ketentuan cara penebusan gadai adalah untuk mengurangi sifat pemerasan yang kerap kali terjadi pada pelaksanaan gadai sawah yang diterapkan masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 56/Prp/1960 dipahami bahwa yang menjadi objek gadai tu berupa tanah pertanian, tentu tanah pertanian yang dimaksud adalah dalam bentuk sawah dan juga perkebunan (tanah keras). Objek jaminan gadai masyarakat di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang ni adalah dalam bentuk sawah, faktor yang menyebabkan masyarakat disana menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang yang besar dengan cepat.

Adapun pelaksanaan praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang pelaksanaan gadai yang diterapkan belum sesuai dengan aturan UU No. 56/Prp/1960. Berikut penjelasannya:

Praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang pelaksanaan kesepakatannya dilakukan dalam bentuk lisan atas dasar saling percaya, kemudian jaminan gadai masih pemanfaan, pengelola dan perawat sawah gadai tu tetap dilakukan oleh pihak penggadai (rahin), namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu menyerahkan sebagian bahkan bisa seutuhnya dari hasil panen selama uang yang dipinjam penggadai (rahin) belum melunasi kepada penerima gadai (murtahin). Karenai dalam pelaksanaannyai tidak ditentukan batas waktu pelunasan, meskipun dalam jangka waktu yang lama dengan perkiraan hasil sepertiga yang diterima oleh penerima (murtahin) gadai sudah mencukupi untuk melunasi utang si penggadai (rahin), namun hal tu tidak ada pengaruh terhadap utangnya penggadai (rahin) dan jumlah yang harus ditebus masih tetap dalam jumlah yang sama.

D. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah di paparkan di atas, kesimpulan yang peneliti dapat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Gadai sawah di Dusun Ponggang Kabupaten Subang, jika di tinjau dari Hukum Islam dapat peneliti simpulkan bahwa praktik gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang bila dilihat dari rukun dan syarat gadai dalam islam sebagian besarnya sudah sesuai, namun ada satu syarat yang bertentangan dengan syrat gadai dalam islam yaitu syarat shigat (akad), ketentuan akad dalam islam sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan akad tidak sah bila ada syarat tertentu yang bertentangan dengan tujuan akad tersebut atau jauh dari kemaslahatan. Dimana dalam perjanjian atau kesepakatan gadai sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang disyaratkan pemanfaatan dan perawatan objek jaminan sepenuhnya di tanggung oleh rahin dan hasil dari panen objek jaminan tersebut sebagian besar atau sepenuhnya menjadi hak murtahin tanpa mengurangi jumlah hutang rahin, bisa di artikan bahwa hak dari hasil panen yang murtahin dapatkan tersebut sebagai tambahan atau keuntungan dalam akad Gadai tersebut. Akad gadai sawah tersebut termasuk akad fasid yaitu akad yang tidak sah karena ada syarat tertentu yang ada di dalam akadnya.
2. Tinjauan UU Nomor 56/Prp/1960 tentang Luas Tanah Pertanian pada Praktik Gadai Sawah di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang, dari pelaksanaan gadai yang terjadi di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang praktik Gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan gadai yang diatur dalam pasal 7 UU Nomor. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian karena jangka waktu gadai tidak ditentukan dan untuk kembalinya jaminan tetap harus ditebus terlebih dulu. Ketentuan tentang pemegang gadai yang mengelola sawah gadai ini disebabkan pihak penerima gadai tidak sanggup mengelola sendiri sawah gadainya. Ini juga jelas terlihat dari ketentuan yang ditetapkan bahwa meskipun hak mengelola berada pihak penggadai (rahin) namun penggadai (rahin) mempunyai kewajiban memberikan hasil ke pihak penerima gadai (murtahin) setiap kali panen. Praktik gadai sawah seperti ini juga terlihat seakan-akan penggadai menyewa tanahnya sendiri sebelum tanah tersebut dapat ia tebus.
3. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai yang diterapkan di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang belum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor.56/Prp/1960 itentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang jangka waktu gadai hanya dibolehkan selama 7 tahun dan sawah gadai dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan.

Acknowledge

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ni yaitu kepada Allah SWT, kedua orang tua, bu Siska Lis Sulistiani dan bapak wan Permana selaku pembimbing saya, serta pihak yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ni. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan penelitian ni masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga penelitian ni dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Mustofa, Ilmam, *IFiqh lMuamalah llKontemporer*, ll(Jakarta: llRajawali llPers,2016), lh.196
- [2] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa. H. kamaluddin A.Marjuki, (Bandung: PT Almaarif, 1996), h.188-189.
- [3] Fadlan, lGadai lSyariah; lperspektif lfikih lmuamalah ldan laplikasinya ldalam lperbankan, llqitishadia lVol.1 lNo.1, lJuni l2014, lh.34.
- [4] Syaikh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.334.
- [5] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.152.

- [6] Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.24.
- [7] Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>
- [8] Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (jakarta: Sinar Grafuka, 2008), Ed 1, h.3-4.
- [9] M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.253.
- [10] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Cet.XIX; Jakarta: Djambatan, 2008), h.489.
- [11] Wawancara dengan ibu Ema Romayati, pemilik yang menggaaiakan sawah di dusun Ponggang babakan jati, 23 agustus 2021
- [12] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan IR&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.7.
- [13] Douglas, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), (Medan: PT. Napitupulu, 2013), h.71.
- [14] Misbahuddin dan Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), h.27.
- [15] Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al- kattani dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jili 6, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.118-121.
- [16] Rahayu, Ratih, Yusup, Akhmad (2022). *Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 129-136.